

PERSEROAN TERBATAS

Copyright by dhoni yusra

DASAR HUKUM PERSEROAN TERBATAS

- Landasan yuridis PT sebagai badan usaha diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Sebelumnya pengaturan PT diatur dalam KUHD dalam pasal 36 – 56
- Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

- Lihat Pasal 7 Ayat 1 UUPA, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
- Syarat-syarat materil Pasal 31- Ps 33:
 - modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham
 - saham diterbitkan atas nama pemiliknya (Pasal 41)
 - modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - modal terbagi atas nominal saham
 - 25 % dari modal harus ditempatkan dan disetor secara penuh(± Rp. 12.500.000,-)

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

- Jika semua persyaratan telah dipenuhi oleh para pendiri, maka PT menjadi badan hukum, yaitu:
 - Akta Pendirian dan Anggaran dasar sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman (MenKumDang)
 - Pengesahan Anggaran dasar telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)
 - Akta pengesahan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor perdagangan (Deperindag) di wilayah hukum mana perseroan terbatas berdomisili
- Bila sudah menjadi badan hukum, maka PT dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum, artinya dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan (Persona Standi Injudicio)

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

- Namun bukan berarti PT yang belum diumumkan dalam TBNRI bukan badan hukum, melainkan pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga diwakili oleh pengurus PT
- Fungsi Anggaran Dasar dalam PT adalah sebagai hukum positif bagi PT dan pihak yang mengadakan kontak dengan perseroan terbatas

MODAL DALAM PT

- Modal Dasar, i/ jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar PT. Dalam pasal 32 Ayat 1 modal dasar minimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)
- Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh
- Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud diatas dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah

MODAL DALAM PT

- Modal PT tidak harus dalam bentuk uang tunai, artinya:
 - Boleh dalam bentuk lain asal dapat dinilai oleh appraisal
 - Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam surat kabar berskala nasional

MODAL DALAM PT

- Jika ada penambahan modal, berdasarkan Pasal 34 UUPT, harus :
 - Ada putusan RUPS
 - dibuat dengan akta notaris
 - Ada persetujuan MenKeh/ MenKumDang
 - Wajib didaftar dalam daftar perusahaan
 - Akta pengesahan diumumkan dalam TBNRI
 - Saham ditawarkan lebih dulu kepada pemegang saham lama

MODAL DALAM PT

- Penambahan dan Pengurangan modal (Pasal 41 – Pasal 47), harus:
 - Ada putusan RUPS
 - Putusan RUPS disampaikan kepada semua kreditur
 - Diumumkan dalam TBNRI dan 2 surat kabar nasional
 - Persetujuan MenKeh/ MenKumDang
 - didaftar dalam daftar perusahaan

Pemegang saham

- Perseroan sebagai kumpulan modal, diwakili oleh para pemegang saham
- Pemegang saham adalah orang perseorangan (manusia) maupun badan hukum yang memiliki modal dalam perseroan
- Pada saat pendirian perseroan, kepemilikan saham terjadi melalui pengambilan saham oleh pendiri berdasarkan perjanjian penyertaan (deelnemingsovereenkomst) dengan perseroan sebagai akibat perbuatan hukum pendirian

- Seseorang dapat menjadi pemegang saham suatu perseroan dengan jalan:
 - Pengalihan saham (overdracht) dengan jalan jual-beli, hibah, dan tukar menukar saham yang pada intinya terjadi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan titel khusus
 - Peralihan saham (overgang) dalam hal ini warisan yang menyebabkan terjadinya peralihan hak miliki atas saham berdasarkan titel umum

- Syarat-syarat lebih lanjut seseorang menjadi pemegang saham di atur dalam ADRT, termasuk bagaimana tata caranya apabila timbul suatu kondisi dimana seorang pemegang saham tidak dapat mengalihkan saham, yaitu dengan cara pemberian kuasa secara mutlak

Gadai saham

- Prinsip : Direksi Perseroan mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham
- Sebagai salah satu surat berharga, saham menjadi aset bagi pemilik saham tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan bagi si pemegang saham itu sendiri atau bagi orang lain.
- Bagi saham yang digadaikan, suara yang ada dalam surat saham tersebut tidak otomatis beralih kepada penerima gadai, melainkan tetap berada pada si penggadai

ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS

- RUPS
- Komisaris
- Direksi

RUPS

- Menurut Pasal 1 butir 4 UUPT Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar
- Wewenang RUPS dapat dilihat di Pasal 75 Ayat 1 UPPT, berisi: RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar

RUPS

- Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan (Pasa 77 Ayat 2)
- Persyaratan tersebut diatas, dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS
- Sebagai pembanding dalam Pasal 73 Undang-undang PT lama (UUPT N. 1/1995) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham paling sedikit $\frac{1}{2}$ bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali undang-undang ini atau anggaran dasar menentukan lain

- RUPS merupakan wadah perwujudan kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal.
- Kewenangan RUPS sebagai satu-satunya organ perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris merupakan hak eksklusif yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak manapun baik di dalam maupun diluar perseroan

- Keputusan RUPS pada umumnya menyangkut struktur organisasi dan kepentingan para pemegang saham seperti perubahan anggaran dasar, permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran perseroan, termasuk juga penambahan modal perseroan, pengeluaran saham baru (IPO) dan penggunaan laba

- Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan jaminan utang seluruh atau sebagian kekayaan perseroan.